

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.<sup>1</sup> Sebelum lahirnya Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Yayasan, Yayasan diatur dalam Yurisprudensi *Hoge Raad* tahun 1882 dan Pendapat *Hoge Raad* ini diikuti oleh *Hooggerichtshof* di Hindia-Belanda (sekarang Indonesia) dalam putusannya dari tahun 1884. Sejak tahun 1956 *Nedherland* sudah mengubah dasar hukumnya (*Burgelijk Wetboeknya*) bahkan untuk Yayasan sudah terdapat ketentuan khusus dalam *Burgelijk Wetboeknya* yakni *Wet op Stichtingen* stb, Nomor 327.<sup>2</sup>

Bahwa keberadaan Yayasan bertujuan untuk upaya pemberantasan kemiskinan dan penanggulangan kesenjangan yang sangat membutuhkan landasan normatif dan moral serta etis. Hal ini disebabkan, pembangunan sejati harus mengacu pada pengakuan bahkan pemuliaan harkat dan martabat manusia, harga diri, dan kehormatan individu, serta pengakuan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Angka 1 “Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan,” *Lembaran Negara* No. 112 Tahun 2001 dan *Tambahan Lembaran Negara* No. 4132.

<sup>2</sup> Rochmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, Cetakan pertama, Bandung : PT. Eresco, 1993, hlm. 159.

atas kedaulatan seseorang ataupun kelompok untuk mengembangkan diri sesuai dengan keyakinan dan jati diri serta bisikan nuraninya.<sup>3</sup>

Maksud didirikan suatu Yayasan adalah untuk kegiatan Sosial yang bertujuan tidak mencari keuntungan pribadi (*Private Profite*). Oleh karena itu, Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian dari maksud dan tujuan didirikan Yayasan, dengan cara mendirikan Badan Usaha atau ikut serta dalam suatu Badan Usaha.<sup>4</sup>

Yayasan sebenarnya telah cukup lama dikenal di Indonesia dengan berbagai bidang kegiatannya seperti pendidikan, kesehatan dan kegiatan sosial dan keagamaan lainnya.<sup>5</sup> Selama ini, Yayasan dijalankan atau dilakukan berdasarkan kebiasaan dalam Masyarakat, Doktrin dan Yurisprudensi.<sup>6</sup>

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 *Juncto* Perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, Chidir Ali mengatakan bahwa karena tidak terdapat perundang-undangan yang mengatur Yayasan secara khusus, maka hukum yang berlaku baginya adalah kebiasaan dan Yurisprudensi, yang mensyaratkan bagi adanya Yayasan sebagai badan hukum, yaitu : a. harus terdapat pemisahan kekayaan, b. penunjukkan suatu tujuan tertentu, dan c. penunjukkan suatu organisasi.<sup>7</sup>

Suatu perkumpulan atau badan/badan usaha dapat dikategorikan suatu

---

<sup>3</sup> Soetjipto Wirosardjono, *Agama dan Pembangunan dalam moralitas pembangunan perspektif Agama-Agama di Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 1994, hlm. 8.

<sup>4</sup>Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001, *Dalam Bab I Ketentuan Umum*, Pasal 3 Ayat 1.

<sup>5</sup>Yetty Komalasari, dkk. *Analisa dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Yayasan*, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI, 2013, hlm. 7.

<sup>6</sup> Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisa Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Sosial)*, Cetakan Pertama, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 1.

<sup>7</sup>Chidir Ali, *Badan Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 1976. hlm. 66 .

badan hukum. Hal ini berkaitan dengan sumber hukum, khususnya dalam berkaitan dengan sumber hukum yang formal.<sup>8</sup> Bahwa Tentang syarat suatu Badan Hukum yang dilihat dari sumber hukum formil memberikan beberapa kemungkinan, bahwa badan hukum tersebut telah memenuhi beberapa syarat-syarat serta ketentuan yang meliputi:

1. Syarat berdasarkan ketentuan Perundang-undangan
2. Syarat berdasarkan pada hukum kebiasaan dan Yurisprudensi
3. Syarat berdasarkan pada pandangan Doktrin

Merujuk kepada ketentuan Pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Badan Hukum di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu sebagai berikut:

1. Badan Hukum yang dibentuk oleh Pemerintah (Penguasa Negara) Yaitu untuk kepentingan Negara dalam menjalankan Pemerintahan.
2. Badan Hukum yang diakui oleh Pemerintah (Penguasa Negara) umumnya bertujuan memperoleh keuntungan atau kesejahteraan Masyarakat melalui kegiatan usaha tertentu, seperti Perseroan Terbatas dan Koperasi.
3. Badan Hukum yang diperbolehkan atau untuk suatu tujuan tertentu yang bersifat ideal. Badan Hukum tersebut seperti, Yayasan sosial, Yayasan keagamaan dan Yayasan kemanusiaan.<sup>9</sup>

Dalam prakteknya selama ini, banyak Masyarakat beranggapan bahwa kedudukan Yayasan disamakan dengan perseroan terbatas. Artinya Masyarakat memiliki persepsi bahwa Yayasan yang didirikannya adalah

---

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm. 79.

<sup>9</sup> Fendi Supriono, "Implementasi Undang-Undang Yayasan dalam Mencapai Maksud dan Tujuan Yayasan," *Surabaya Law Journal*, Edisi I, Volume 3, 2015). hlm.1.

merupakan Badan Hukum milik pendirinya atau keluarganya. Konsekwensinya, bila pendirinya meninggal dunia maka posisinya digantikan oleh anak atau adik atau saudaranya. Begitu pula dengan harta atau asset Yayasan dianggap pula merupakan aset milik pendiri, sehingga bisa dipindahtangankan atau diwariskan.

Banyak contoh yang dapat diberikan untuk fenomena tersebut diatas. Salah satu contoh yang adalah Yayasan-yayasan yang didirikan oleh Bapak Soeharto (mantan Presiden Republik Indonesia ke-2). Diantaranya adalah Yayasan Dana Abadi Karya Bhakti (Dakab), Yayasan Dharmais, Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Supersemar, dan Yayasan Damandiri. Kesemua Yayasan yang disebutkan di atas berada di bawah kepengurusan keluarga Soeharto dan harta kekayaan Yayasan-yayasan tersebut identik dengan kekayaan Soeharto. Pada hal, semua harta kekayaan Yayasan tersebut berasal dari harta atau sumbangan Masyarakat termasuk juga Badan Usaha Milik Negara.<sup>10</sup>

Untuk mengatasi kerancuan dalam praktek pengaturan Yayasan, Pemerintah Republik Indonesia (RI) mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 *Juncto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (selanjutnya disebut Undang-Undang Yayasan).<sup>11</sup> Untuk menjabarkan lebih lanjut ketentuan-ketentuan dalam kedua Undang-Undang di atas, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 tentang

---

<sup>10</sup> <https://nasional.tempo.co/read/690940/yayasan-supersemar-dan-5-yayasan-soeharto-dibidik-kejaksaaan>, terakhir dikunjungi tanggal 4 Oktober 2022.

<sup>11</sup> "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan," *Lembaran Negara* No. 115 Tahun 2004 dan *Tambahan Lembaran Negara* No. 4430.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.<sup>12</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, setiap Yayasan harus didirikan dengan cara memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal.<sup>13</sup> Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa harta kekayaan Yayasan terpisah dari harta kekayaan pendirinya. Setiap Yayasan harus memiliki status sebagai Badan Hukum dan status tersebut dapat diperoleh setelah akta pendirian Yayasan dimaksud memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), yang kewenangannya dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>14</sup>

Yayasan yang sudah didirikan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tetap diakui sebagai Badan Hukum, dengan ketentuan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) Tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ini, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini.<sup>15</sup> Yayasan yang tidak

---

<sup>12</sup> "Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan," *Lembaran Negara* No. 134 Tahun 2008 dan *Tambahan Lembaran Negara* No. 4894.

<sup>13</sup> Pasal 9 Ayat (1) "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

<sup>14</sup> *Ibid.*, Pasal 11 Ayat (1) dan (2).

<sup>15</sup> *Ibid.*, Pasal 71 Ayat (1).

menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahun sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dalam penjelasan Pasal 39 yaitu diberikan batas waktu untuk perubahan penyesuaian anggaran dasar sampai tanggal 6 Oktober 2008, jika Yayasan tidak menyesuaikan sampai batas waktu tanggal 6 Oktober 2008 tersebut, maka Yayasan yang dimaksud tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan Putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan".<sup>16</sup>

Yayasan yang belum memberitahukan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan harus melikuidasi kekayaannya serta menyerahkan sisa hasil likuidasi harta kekayaannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Yang dimaksud dengan "ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, Pasal 71 Ayat (4).

Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan” adalah pemberitahuannya 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian, dengan batas akhir penyesuaiannya 6 Oktober 2008.

Perkembangan peraturan tentang Yayasan sebagaimana digambarkan di atas menunjukkan bahwa masalah Yayasan tidak sederhana yang dibayangkan. Permasalahan yang timbul dapat terjadi setiap saat, baik masalah yang berkaitan dengan Yayasan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Pendirian Yayasan, maupun permasalahan Yayasan yang belum melakukan penyesuaian setelah peraturan perundang-undangan tentang Yayasan yang telah berlaku, baik sengketa antara Organ Yayasan antara Pengurus dengan Pendiri Yayasan (sengketa Internal), ataupun permasalahan antara Yayasan dengan pihak lain diluar Organ Yayasan (sengketa eksternal).

Ilustrasi di bawah ini menggambarkan salah satu permasalahan sebagaimana dikemukakan di atas. Pada tahun 1978, Miswar, Adnan Rahman, Abunawas Datuak Indomo, Sjofoyan Kahar, dan Arlin Arief telah mendirikan Yayasan yang bernama Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), berdasarkan Akta Pendirian Nomor 104 Tahun 1978 yang dibuat dihadapan Asmawel Amin, SH Notaris di Kota Padang. Berdasarkan Akta Nomor 104, ada 5 (lima) orang pendiri yang telah memisahkan harta kekayaan pribadinya untuk mendirikan sebuah Yayasan dan Organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) se-Sumbar sebagai Pengawas dalam Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik

Indonesia (PGRI). Bahwa dalam Akta Pendirian Nomor 104 Tahun 1978 tentang Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang berkedudukan di Kota Padang dengan struktur Yayasan sebagai berikut:

1. Ketua Yayasan : Miswar
2. Wakil Ketua Yayasan : Adnan Rahman
3. Sekretaris Yayasan : Abu Nawas Datuak Indomo
4. Bendahara Yayasan : Sjofyan Kahar
5. Anggota Yayasan : Arlin Arief
6. Pengawas Yayasan : Pengurus Daerah II PGRI se-Sumbar

Dengan terbentuknya struktur organ Yayasan, Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) pada Tahun 1978 mendirikan suatu badan usaha Pendidikan yang dikenal dengan SMA PGRI 1 PADANG yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 A Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dan pada Tahun 1984 mendirikan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumbar yang terletak di Gunung Pangilun Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang mulai berlaku setelah 1 (satu) Tahun kemudian terhitung sejak tanggal diundangkan, Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) wajib untuk menyesuaikan Anggaran Dasar serta wajib mendapat pengesahan Status Badan Hukum Yayasan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kenyataannya, setelah lewat waktu yang



diharuskan Undang-Undang, Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) tidak melakukan penyesuaian Anggaran Dasarnya sampai batas waktu tanggal 6 Oktober 2008. Akibatnya, Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) memiliki badan usaha berupa Perguruan Tinggi yang tunduk kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang mensyaratkan bahwa untuk keperluan keberlanjutan Perguruan Tinggi tersebut, pengurus Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) diharuskan mendirikan dan mendaftarkan Yayasan baru sebagai kelanjutan dan sebagai pengelola Badan Usaha dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumbar dimaksud. Yayasan baru tersebut didirikan oleh 2 (dua) orang dari 5 (lima) orang Pendiri Yayasan lama yang masih hidup yaitu Bapak Sjofoyan Kahar dan Bapak Abu Nawas Datuak Indomo serta diberi nama "Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumatera Barat" (Yayasan baru) yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 149 dibuat dihadapan Indra Jaya, SH selaku Notaris di Kota Padang yang bermaksud menyelamatkan Badan Usaha dan serta melanjutkan harta kekayaan Yayasan yang lama yaitu Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

Penyelamatan Badan Usaha dan Pengambilalihan dengan melanjutkan harta kekayaan Yayasan lama oleh Yayasan baru, menimbulkan permasalahan hukum dimana Organisasi PGRI sebagai Pengawas Yayasan lama merasa dirugikan oleh tindakan Yayasan Baru, yang menuduh mengambil alih semua harta kekayaan Yayasan lama. Hal ini menimbulkan terjadinya beberapa sengketa Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Padang mengenai sengketa kepemilikan Aset Yayasan lama, yang pada intinya merupakan:

1. Sengketa Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Padang mengenai kepemilikan Aset Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumatera Barat, yang terjadi sengketa antara Organisasi PGRI dengan Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumatera Barat dengan Register Perkara Nomor 133/Pdt.G/2019/PN.Pdg di Pengadilan Negeri Padang.
2. Sengketa kepengurusan antara Pembina Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumatera Barat dengan Pengurus Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumatera Barat yang diberhentikan bernama Drs. Dasrizal dengan Register Perkara Nomor 112/Pdt.G/2019/PN.Pdg di Pengadilan Negeri Padang.
3. Sengketa pengalihan aset Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumatera Barat, dengan cara dilakukan Gugatan oleh Organisasi PGRI kepada Pengurus Yayasan yang berakhir dengan Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*) dengan Register Perkara Nomor 50/Pdt.G/2020/PN.Pdg di Pengadilan Negeri Padang.

Gugatan Perdata antara Organisasi PGRI dengan Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumatera Barat adalah mengenai Aset Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumatera Barat termasuk 2 (dua) Badan usaha yang didirikan dan dimilikinya berupa SMA PGRI 1 PADANG yang berdiri sejak Tahun 1978 dan STKIP PGRI SUMBAR yang berdiri sejak 1984. Bahwa Sengketa Perdata yang diadili di Pengadilan Negeri Padang, yang terdaftar sebagai Perkara Perdata Nomor 133/Pdt.G/2019/PN.Pdg antara Organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia Pusat dan Provinsi se-Sumbar serta Ketua Pelaksana Kegiatan Badan Usaha Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumatera Barat dengan Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumatera Barat.

Putusan Perkara Perdata Nomor 133/Pdt.G/2019/PN.Pdg di Pengadilan Negeri Padang, menyatakan tanah dan bangunan di atasnya berdiri gedung SCC (*Convention Centre*) yang berdiri di atas lahan Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 21, Nomor 22, Nomor 23 dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 245 yang di atasnya berdiri Gedung A, Gedung B, Gedung C, dan Gedung D sebagai sarana perkuliahan Kampus STKIP PGRI Sumbar, adalah dinyatakan sebagai milik Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Sumbar yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 104 Tahun 1978 dan menghukum Tergugat (Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumbar) untuk mengembalikannya kepada Yayasan Pendidikan PGRI Sumatera Barat dengan Akta Pendirian Nomor 104 Tahun 1978 cq STKIP PGRI Sumbar.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pasal 3 Ayat 1 Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Kata *“Yayasan”* hanya dapat dipakai oleh: a. Yayasan yang diakui sebagai badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang; dan b. Yayasan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang, dengan demikian Yayasan yang dapat melakukan perbuatan hukum berdasarkan Putusan Perkara Perdata Nomor 133/Pdt.G/2019/PN.Pdg di Pengadilan Negeri Padang yakni Yayasan Pendidikan PGRI Sumatera Barat dengan Akta Pendirian Nomor 104 tahun 1978 cq STKIP PGRI Sumbar. Maka putusan Perkara Perdata Nomor 133/Pdt.G/2019/PN.Pdg bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Bahwa dengan adanya perkara Perdata Nomor 50/Pdt.G/2020/PN.Pdg di Pengadilan Negeri Padang tentang sengketa mengenai izin Badan Usaha STKIP PGRI SUMBAR yang dimiliki oleh Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumatera Barat yang digugat oleh Organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia Pusat dan Provinsi se-Sumbar serta Ketua Pelaksana Kegiatan Badan Usaha Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumatera Barat dengan Ketua Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumatera Barat yang telah diberhentikan bernama Drs. Dasrizal berakhir dengan dibuatnya Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*), sehingga

akibat dari Putusan Akta Perdamaian tersebut menghapus izin Badan Usaha STKIP PGRI SUMBAR yang dimiliki oleh Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumatera Barat akibatnya keberadaan STKIP PGRI SUMBAR secara hukum tidak ada lagi. Bahwa izin Badan Usaha STKIP PGRI SUMBAR yang dimiliki oleh Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumatera Barat saat ini telah dikeluarkan izin baru oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, dibawah naungan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) PGRI dan Badan Usaha STKIP PGRI SUMBAR berganti menjadi Perguruan Tinggi yang bernama UGRISBA. Berdasarkan hal tersebut, dengan hilangnya secara hukum keberadaan Badan Usaha STKIP PGRI SUMBAR yang sebelumnya dimiliki oleh Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumatera Barat, maka pelaksanaan Putusan Perkara Perdata Nomor 133/Pdt.G/2019/PN.Pdg di Pengadilan Negeri Padang tidak dapat dilaksanakan.

Berdasarkan permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul: *Status Harta Kekayaan Badan Hukum Yang Didirikan Oleh Yayasan Yang Tidak Memenuhi Syarat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan.*

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana status hukum harta kekayaan Yayasan Pendidikan PGRI Sumatera Barat yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 *Juncto*

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan?

2. Langkah hukum apa sajakah yang ditempuh oleh Yayasan Pendidikan PGRI untuk menyelamatkan Badan Usahanya berupa SMA PGRI 1 PADANG dan STKIP PGRI SUMBAR agar tidak dibubarkan?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa tentang status hukum harta kekayaan Yayasan Pendidikan PGRI berdasarkan Putusan Perkara Perdata Nomor 133/Pdt.G/2019/PN.Pdg di Pengadilan Negeri Padang?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui status hukum harta kekayaan Yayasan Pendidikan PGRI Sumatera Barat yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 *Juncto* Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
2. Untuk meneliti langkah hukum apa sajakah yang ditempuh oleh Yayasan Pendidikan PGRI Sumatera Barat untuk menyelamatkan Badan Usahanya berupa SMA PGRI 1 PADANG dan STKIP PGRI SUMBAR agar tidak dibubarkan.
3. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa tentang status hukum harta kekayaan Yayasan Pendidikan PGRI Sumatera Barat Putusan berdasarkan Putusan Perkara Perdata Nomor 133/Pdt.G/2019/PN.Pdg di Pengadilan Negeri Padang.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoretis.

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bidang ilmu hukum dan Kenotariatan pada khususnya.

2. Manfaat Praktis.

Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi oleh Mahasiswa, Dosen, Praktisi Hukum, dan Masyarakat dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai penyelesaian sengketa tentang Yayasan.

**E. Keaslian Penelitian**

Dalam Penelitian ini yang akan dibahas adalah bagaimana “*Status Harta Kekayaan Badan Hukum Yang Didirikan Oleh Yayasan Yang Tidak Memenuhi Syarat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan*”. pernah dilakukan penelitian judul dan topik yang relatif sama, akan tetapi dengan rumusan masalah yang berbeda yang akan penulis teliti, penelitian yang pernah dilakukan itu adalah sebagai berikut :

1. Tesis dari Dina Septiarrestu, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia tentang TINJAUAN HUKUM PENDIRIAN YAYASAN SEBAGAI BADAN HUKUM YANG *NON PROFIT ORIENTED* PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN.

2. Tesis dari Andy Dwi Noviadi. Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim tentang “PENDIRIAN YAYASAN SEBAGAI BADAN HUKUM SEBELUM DAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO.16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN”, dan permasalahan yang diteliti:

- a. Bagaimana pendirian yayasan sebagai Badan Hukum sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan?
- b. Bagaimana keberadaan Yayasan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Yayasan masih dapat disebut Badan Hukum?

#### **F. Kerangka Teoritis Dan Kerangka Konseptual**

##### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, mengenai sesuatu ataupun permasalahan, problem, yang mana bagi pembaca menjadi bahan perbandingan pasangan teori, yang mungkin disetujui maupun tidak disetujuinya dan ini merupakan masukan eksternal bagi si pembaca.<sup>17</sup> Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang

---

<sup>17</sup>J. J. H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, dialih bahasakan oleh Arif Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm 4.



menggambarkan dari mana masalah tersebut diamati.<sup>18</sup> Seiring dengan perkembangan masyarakat hukum yang sifatnya dinamis mengalami perubahan dan perkembangan.

a. Teori kepastian hukum

Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>19</sup> Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari Hukum, terutama untuk norma Hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* atau di mana tidak ada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum.<sup>20</sup>

Hukum yang ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang disertai tugas untuk itu, harus menjamin kepastian hukum demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan Masyarakat. Ketidakpastian hukum, akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan Masyarakat, dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan

---

<sup>18</sup>Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 39.

<sup>19</sup> H. Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2010, hlm. 24

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm. 82

seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana *social disorganization* atau kekacauan sosial.<sup>21</sup>

Negara Indonesia adalah Negara hukum, prinsip hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesejahteraan bagi setiap orang dihadapan hukum atau biasa di sebut *Equality Before The Law*. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga menentukan bahwa tiap orang juga berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh ada penyimpangan *flat justitia et pereat mundus* atau hukum harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh.<sup>22</sup>

Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Sudah tentu kepastian hukum sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis, karena kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Kepastian hukum ini menjadi keteraturan Masyarakat berkaitan erat dengan kepastian itu sendiri karena esensi dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam

---

<sup>21</sup> Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Revika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 85

<sup>22</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 131.

melakukan kegiatan yang diperlukan dalam melakukan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri.<sup>23</sup>

b. Teori Perlindungan Hukum.

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>24</sup>

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.


---

<sup>23</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 21.

<sup>24</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal 53

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh Masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan Masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota Masyarakat dan antara perseorangan dengan Pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan Masyarakat.<sup>25</sup>

c. Teori Keadilan



Evolusi filsafat hukum, yang melekat dalam evolusi filsafat secara keseluruhan, berputar di sekitar problema tertentu yang muncul berulang-ulang. Di antara problema ini, yang paling sering menjadi diskursus adalah tentang persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Hal ini dikarenakan hukum atau aturan perundangan harusnya adil, tapi nyatanya seringkali tidak. Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.<sup>26</sup> Orang dapat menganggap keadilan sebagai sebuah gagasan atau realitas absolut dan mengasumsikan bahwa pengetahuan dan pemahaman

---

<sup>25</sup> Ibid hal 54

<sup>26</sup> W. Friedmann, *Teori Dan Filsafat Hukum. (Legal Theory)*. Diterjemahkan oleh: Mohamad Arifin. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 24.

tentangnya hanya bisa didapatkan secara parsial dan melalui upaya filosofis yang sangat sulit. Atau orang dapat menganggap keadilan sebagai hasil dari pandangan umum agama atau filsafat tentang dunia secara umum. Jika begitu, orang dapat mendefinisikan keadilan dalam satu pengertian atau pengertian lain dari pandangan ini.

Bahwa istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata adil yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.<sup>27</sup> Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara ke dua ujung ekstern yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung eksterm itu menyangkut dua orang atau benda. Bila dua orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Kalau tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut

---

<sup>27</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama. 2012, hlm. 68.

berarti ketidakadilan. John Rawls filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20 mendefinisikan keadilan sebagai *fairness*, dengan kata lain prinsip-prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat merupakan tujuan dan kesepakatan. Dalam keadilan sebagai *fairness*, posisi kesetaraan asli atau dasar seseorang berkaitan dengan kondisi alam dalam teori tradisional kontrak sosial. John Rawls mengasumsikan bahwa posisi asli ini tidak dianggap sebagai kondisi historis, apalagi sebagai kondisi primitif kebudayaan, namun lebih dipahami sebagai hipotesis yang dicirikan mendekati pada konsepsi keadilan tertentu.<sup>28</sup>

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut John Rawls, menyatakan bahwa Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran. Pada intinya, keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya. Istilah keadilan berasal dari kata adil yang berasal dari bahasa Arab. Kata adil berarti tengah, adil pada hakikatnya bahwa kita memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak memihak. Keadilan juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana setiap orang baik dalam kehidupan

---

<sup>28</sup> John Rawls, *A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm.13.

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya, sehingga dapat melaksanakan kewajibannya.<sup>29</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Kosepsi adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas.<sup>30</sup> Suatu kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala ini sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan uraian mengenai hubungan dalam fakta tersebut.<sup>31</sup>

Dalam rangka melakukan penelitian ini perlu disusun serangkaian operasional dan beberapa konsep yang dipergunakan dalam penulisan ini. Hal ini untuk menghindarkan salah pengertian dan untuk memberikan pegangan pada proses peneliti.

---

<sup>29</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

<sup>30</sup> Herlin Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 364.

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Universitas Indonesia IV-Press, Jakarta, 2008, hlm. 132.

- 2.1 Sengketa Yayasan adalah perselisihan masalah keperdataan, antara Yayasan dengan Organ Yayasan (Sengketa Internal) dan atau Yayasan dengan Pihak diluar Organ Yayasan (Sengketa External), yang diselesaikan dengan jalur Litigasi (Pengadilan) dan Non Litigasi (Diluar Pengadilan) baik secara perdamaian (mediasi) atau dengan Putusan Pengadilan.
- 2.2 Pengadilan adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Yayasan.
- 2.3 Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum.
- 2.4 Kejaksaan adalah Kejaksaan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Yayasan.
- 2.5 Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.
- 2.6 Organ Yayasan adalah Pengurus Yayasan, Pengawas Yayasan, dan Pembina Yayasan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Masalah**

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah Singkronisasi Hukum, artinya permasalahan yang dingkat, dibahas dan diuraikan dengan melihat kesesuaian atau keselarasan peraturan perundang-undangan secara vertikal berdasarkan sistematika hukum



positif yaitu antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

Jenis penelitian ini ialah penelitian sejarah hukum dilakukan dalam kerangka, pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Di samping itu, melalui pendekatan demikian peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data skunder.<sup>32</sup>

Bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja yang terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, maka dalam menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.

## 2. Jenis dan Sumber Data

Sumber Bahan Hukum dalam penelitian ini menggunakan data sekunder secara keseluruhannya, yang terdiri atas:

### a. Bahan hukum primer

Adapun yang menjadi bahan hukum Primer yang dipakai penulis dalam menunjang Penelitian Hukum ini adalah :

---

<sup>32</sup>Suratman dan Philips Dillah, Metode penelitian Hukum, (Bandung: Alfabeta 2014) hlm. 66

1. Norma atau kaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan.

b. Bahan hukum sekunder.

Bahan-bahan hukum sekunder yang menunjang penelitian hukum ini antara lain berupa buku-buku, pendapat para ahli, surat kabar, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.

c. Bahan hukum tertier.

Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya. Dalam penelitian ini terdiri dari Kamus Umum Bahasa Indonesia, kamus hukum, *Black's Law Dictionary*, buku literatur, hasil karya dari kalangan hukum, majalah, koran, media cetak dan elektronik.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan data adalah dengan cara mengadakan penelaahan terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 *Juncto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan sejarah pendirian badan hukum Yayasan sebelum adanya Undang-Undang. Literatur yang ada kemudian dibaca dan dipahami, lalu diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Selanjutnya disusun secara sistematis dan jelas menjadi suatu kerangka yang mudah dipahami, selanjutnya barulah diadakan penganalisaan.

#### **4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.**

Dalam penelitian ini, setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk dalam tehnik analisis data adalah content analisis. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, bahwa dalam penelitian normatif tidak diperlukan data lapangan untuk kemudian dilakukan analisis terhadap sesuatu yang ada dibalik data tersebut. Dalam analisis data jenis ini dokumen atau arsip yang dianalisis disebut istilah Teks.

#### **H. Sistematika Penulisan**

BAB I : Pendahuluan, merupakan bab yang berisikan uraian latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Pengertian, syarat badan hukum, Teori badan Hukum, Pembagian badan hukum dan hakekat badan hukum.

BAB III : Berisi tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang dibagi dalam 3 sub-bab sebagai berikut:

1. Status hukum harta kekayaan Yayasan Pendidikan PGRI Sumatera Barat yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2004 *Juncto* Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

2. Langkah hukum apa sajakah yang ditempuh oleh Yayasan Pendidikan PGRI Sumatera Barat untuk menyelamatkan badan usahanya berupa perguruan tinggi agar tidak dibubarkan.

3. Penyelesaian sengketa tentang status hukum harta kekayaan Yayasan Pendidikan PGRI Sumatera Barat Putusan berdasarkan Putusan Perkara Nomor 133/Pdt.G/2019/PN.Pdg.

BAB IV : Berisi tentang Penutup, yang terdiri dari sub bab Kesimpulan dan Saran.

